

PENGADILAN NEGERI SELONG

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haji Lalu Sujian, S.H.;
2. Tempat lahir : Kembang Kuning;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/23 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembang Kuning RT/RW 000/000, Desa Kembang Kuning, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan baik pada tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI LALU SUJIAN, S.H.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/88/PMD /2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024, tanggal 20 Januari 2018;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 November 2023;
 - Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/153/XII/2023/Dit. Intelkam, tanggal 22 Desember 2023;
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna Hitam List Merah Berisikan Video Pengawasan Panwascam Sikur;
 - Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Pengaspalan Jalan Pemukiman, tahun 2022;
 - Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Konstruksi, tahun anggaran 2023;
 - Fotokopi Photo Kegiatan Pengaspalan Jalan Dusun Benteng Desa Kembang Kuning Tahun 2023;
 - Asli Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 20.007-18/BA-STBJ/ Disperkrim/2023, tanggal 19 Desember 2023;
 - Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/153/XII /2023/Dit.Intelkam, tanggal 22 Desember 2023;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Redmi Note 12 Warna Biru IMEI 1 868763061570440, IMEI 2 868763061570457;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Wilman Asyri;



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARIA PERKASA UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.

TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Jntuk Turunan Sah Sesuai Aslinya
Tanggal: 1-2-2024
PENGADILAN PANITERA
PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS IB

LALU ZAINUN, S.H.
NIP. 19661231 198603 1 011